

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai profesi yang memiliki tujuan pengabdian pada negara melalui peran penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bersifat netral dan bebas dari intervensi politik. Undang-Undang Kepegawaian dengan perubahan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan diamanatkan pula Sistem Merit sebagai sistem yang mendasari pengisian jabatan tinggi secara terbuka dan pelaksanaan sistem tersebut pada seluruh instansi. Dengan adanya Sistem Merit, dibentuklah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memiliki wewenang untuk mengawasi penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, juga terhadap pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN berdasarkan perolehan kewenangan secara delegasi dari Presiden melalui undang-undang dengan tanggung jawab berada pada penerima delegasi.

Kata kunci : Pegawai Negeri Sipil, Komisi Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit, Pengawasan, Tanggung Jawab

ABSTRACT

State Civil Apparatus (ASN) consisting of Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK) as a profession that has the purpose of serving the country through the role of public service delivery by prioritizing professionalism and integrity in carrying out its duties and functions and being neutral and free from political intervention. The Civil Service Law is regulated in Law No. 5 the Year 2014 which asserted a mandate of using the Merit System as a method that forms a basis to openly electing high positions and the implementation of this system in all agencies. With the existence of the Merit System, a State Civil Apparatus Commission (KASN) was formed to have the authority to oversee the application of the Merit System in ASN policy and management, as well as the implementation of basic norms, codes of conduct, and ASN code of conduct based on the acquisition of authority through the delegation of the President in a law with responsibility weights on the delegation's recipient.

Keywords: Civil Servants, State Civil Apparatus Commission, Merit System, Supervision, Responsibility